



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dan calon PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .
6. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

7. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Majelis Kehormatan Kode Etik PNS yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
9. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik PNS.
10. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik PNS.
11. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa Pelanggaran Kode Etik PNS.
12. Pengadu adalah seorang yang mengadukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan Pelanggaran Kode Etik PNS.
13. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu Pelanggaran Kode Etik PNS yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
14. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/telah terjadi Pelanggaran Kode Etik PNS.
15. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak Pengadu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik
16. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau Pejabat Yang Berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II TUJUAN KODE ETIK PNS

Pasal 2

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;

- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

Pasal 3

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat Jiwa Korps PNS;
- j. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- k. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- l. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- m. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- n. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- o. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- p. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- q. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan
- r. meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB IV KODE ETIK PNS

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik PNS:

- a. dalam bernegara;
- b. dalam berorganisasi;
- c. dalam bermasyarakat;
- d. terhadap diri sendiri; dan
- e. terhadap sesama PNS.

Pasal 5

Kode Etik PNS dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Kode Etik PNS dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 7

Kode Etik PNS dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 8

Kode Etik PNS terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- i. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 9

Kode Etik PNS terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan

- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan Majelis Kode Etik

Pasal 10

- (1) Untuk menegakan Kode Etik PNS, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakan Kode Etik PNS di tingkat Perangkat Daerah Kabupaten dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten masing-masing.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan, dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Jabatan dan/atau pangkat anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik PNS, setidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling banyak 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah kurang dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.

- (3) Jabatan dan/atau pangkat anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik PNS, setidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua
Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 13

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik PNS;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat Yang Berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 14

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan saksi jika Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik PNS; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 15

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas Laporan/Pengaduan Pelanggaran Kode Etik PNS;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;

- g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor;
 - c. Pelapor/Pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - d. menyusun berita acara sidang;
 - e. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan Terlapor; dan
 - h. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Bagian Ketiga Sidang Majelis Kode Etik

Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik PNS.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang, membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 17

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
- (5) Putusan sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU,
DAN SAKSI

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Terlapor

Pasal 18

- (1) Terlapor berhak:
 - a. menerima surat panggilan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - b. menyampaikan pembelaan pada saat sidang Majelis Kode Etik;
 - c. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - d. menerima salinan putusan sidang paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan.
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. mentaati ketentuan persidangan; dan
 - f. berlaku sopan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelapor/Pengadu

Pasal 19

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut Laporan/Pengaduan yang disampaikan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum; dan
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan Laporan/Pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan Laporan/Pengaduan yang disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan; dan
 - e. memberikan keterangan yang diperlukan Majelis Kode Etik;

Bagian Ketiga
Kewajiban Saksi

Pasal 20

- Saksi berkewajiban:
- a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik; dan

- c. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Moral

Pasal 21

- (1) PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik PNS dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat Yang Berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat Yang Berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui:
 - a. forum pertemuan resmi PNS;
 - b. upacara bendera; dan
 - c. papan pengumuman.
- (6) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan oleh PNS.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenang penetapan sanksi moral kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawain.

Pasal 22

PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik PNS selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 23

Sanksi Administratif diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal atasan langsung melakukan pembiaran terhadap Pelanggaran Kode Etik PNS yang dilakukan oleh PNS yang menjadi bawahannya, pejabat pembina kepegawaian memberi peringatan secara tertulis kepada pejabat atasan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal peringatan dari pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, pejabat pembina kepegawaian memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Kode Etik PNS dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

BAB XI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN
KODE ETIK PNS

Pasal 27

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK PNS
A. FORMAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

NAMA, ALAMAT SAKSI :

- 1.....
-
- 2.....
-
- 3.....
-

Isi Laporan :

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Pegawai Penerima Laporan,

Sumedang,.....
Pelapor,

.....

.....

B. FORMAT LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

NAMA, ALAMAT SAKSI :

- 1.....
-
- 2.....
-
- 3.....
-

Isi Laporan :

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Sumedang,.....

Pelapor,

.....

C. FORMAT SURAT PEMANGGILAN

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN

NOMOR:

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk Menghadap :
kepada
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan

Sumedang,

(Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten yang
melaksanakan tugas
penunjang urusan
pemerintahan bidang
Kepegawaian/Pejabat
Struktural yang membidangi
Kepegawaian di tingkat
Perangkat Daerah)

Nama.....
NIP.

Tembusan :
1.....
2.

D. FORMAT USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

(KOP SURAT/
NOTA DINAS)

Sumedang,.....

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik

Yth. (Bupati /Kepala Perangkat Daerah)
Di.....

1. Rujukan :
Laporan / pengaduan No
.....
.....
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Nama
.....NIP.....Pangkat/Gol.....Jabatan.....
.....Unit Kerja.....diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati Nomor.....Tahun.....tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

Sumedang,

(Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten yang
melaksanakan tugas
penunjang urusan
pemerintahan bidang
Kepegawaian/Pejabat
Struktural yang membidangi
Kepegawaian di tingkat
Perangkat Daerah)

Nama.....
NIP.

Tembusan :
1.....
2.

E. FORMAT KEPUTUSAN (BUPATI/KEPALA PERANGKAT DAERAH) TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK

LAMBANG NEGARA/KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/KEPALA PERANGKAT DAERAH)
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG/PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(BUPATI SUMEDANG/KEPALA PERANGKAT DAERAH),

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal....ayat(...) Peraturan Bupati NomorTahuntentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Perangkat Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Tingkat kabupaten Sumedang/pada Perangkat Daerah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor....Tahun....tentang.....;
2.
3. Dst
- Memperhatikan : 1. Surat/Nota Dinas....NomorTanggal....perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
2.
3. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG/PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN.

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Tingkat Kabupaten Sumedang/pada Perangkat Daerah Kabupaten), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum lampiran Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik PNS;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang Berwenang; dan

c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang Berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, Majelis Kode Etik berwenang untuk :

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik PNS, dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT : Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasa15 Peraturan Bupati Nomor...Tahun...tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal.....

BUPATI /KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA (tanpa gelar)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG/KEPALA
 PERANGKAT DAERAH
 NOMOR:
 TENTANG
 PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI
 NEGERI SIPIL TINGKAT KABUPATEN
 SUMEDANG/PADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG/PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				Ketua Merangkap Anggota
				Sekretaris merangkap Anggota
				Anggota
				Anggota
				Anggota

BUPATI SUMEDANG/KEPALA
 PERANGKAT DAERAH,

NAMA (tanpa gelar)

F. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....saya/Majelis.....

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Sekretaris
3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah.....telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.....angka.....huruf.....Peraturan Bupati Nomor.....Tahuntentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Pertanyaan :

Jawaban :

2. Dst..

Demikian berita Acara pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda :
tangan

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda :
tangan

3. dst

G. FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK TINGKAT KABUPATEN/PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

NOMOR:

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS KODE ETIK TINGKAT KABUPATEN/PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal....ayat (..) Peraturan Bupati Nomor...Tahun...tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Keputusan Majelis Kode Etik tentang Putusan Sidang Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor....Tahun...tentang....;
2.
3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor...Tahun...tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

Membaca : 1. Laporan/pengaduan Nomor...tanggal....mengenai pelanggaran atas nama.....;
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK TENTANG PUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Terlapor:
Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/Gol :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....
Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Pasal....Peraturan Bupati g Nomor.....Tahun.....tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka rekomendasi:
.....
.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

Ketua Majelis Majelis Kode Etik
Tingkat Kabupaten/Pada Perangkat
Daerah Kabupaten,

Nama (tanpa gelar)

H. FORMAT SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik terhadap ketentuan

Demikian untuk dilaksanakan.

Sumedang,
Ketua/Sekretaris

NAMA.
NIP

Tembusan Yth :

1.
2.
3.

I. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggalbulanTahunMajelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomortanggal.....masing-masing.

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

4. Dst.
Melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik ketentuan

1. Pertanyaan :

.....
.....
.....

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....
.....

Jawaban :

.....
.....
.....

3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Catatan :

Majelis Kopde Etik :

Ketua
Nama :
NIP :

Tanda tangan :

Sekretaris
Nama :
NIP :

Tanda tangan :

Anggota
1. Nama :
NIP :

Tanda tangan :

2. Nama :
NIP :

Tanda tangan :

3. Dst

J. FORMAT REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
Pada hari initanggalMajelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuanberupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada haritanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk :

- a. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan.....yaitu.....
 - b. Dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan berita Acara Pemeriksaan Pegawai negeri Sipil/ yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumedang,

Ketua

NAMA

.....
NIP.....

Sekretaris

NAMA

.....
NIP.....

Tembusan Yth :

1.
2.

K. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL

LAMBANG NEGARA/KOP SKPD

KEPUTUSAN
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA..... BERUPA
PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(PEJABAT YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN TENTANG PENJATUHAN SANKSI
MORAL)

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan... Nomor ... telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai negeri Sipil untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara...NIP... jabatan unit kerja.;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal.....Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan (Pejabat Yang Menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Saksi Moral) penjatuhan sanksi moral kepada Saudara..... berupa pernyataan Secara tertutup/terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- : 2. Peraturan Pemerintah Nomor.....Tahun;
3. Dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN (Pejabat Yang Menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Saksi Moral) TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA..... BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA.

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ditentukan dalam Pasal Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik PNS berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

BUPATI/KEPALA
PERANGKAT DAERAH

(Nama jelas)

L. FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA
PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari initanggal.....bulan.....tahunsaya:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/Gol.Ruang :.....
Jabatan :.....

Telah menyampaikan Keputusan.....Nomortanggal.....tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka yang
telah dibacakan secara terbuka pada
tanggal.....bulan.....tahun.....tempat....dalam acara penjatuhan sanksi moral
berupa Pernyataan Secara Terbuka/Tertutup kepada:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/Gol.Ruang :.....
Jabatan :.....

Demikian Berita acara Penyampaian secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima:

Nama :.....
NIP :.....
Tanda tangan :.....

Yang menyerahkan:

Nama :.....
NIP :.....
Tanda tangan :.....

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR